



P U T U S A N
Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat lahir di Semarang, tanggal 26 Pebruari 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SAEFUL ABIB, SH.MH. dan DENI BUSTANUL ARIF, S.H., M.Kn. keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saiful Abib, yang beralamat di Selatan RT/RW.002/001 Desa Terkesi, Kec.Klambu, Kab.Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Tempat lahir di Semarang, Tanggal 22 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Semarang, Sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2021, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. PRISKILA MARYATI, M.Th., sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 3374-KW-14042021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 7 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 24 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Selama Satu Tahun satu Bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kp Karang Tempel Jekson Nomor: 75 RT. 1 RW. 5 Kelurahan Karang Turi, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang namun kurang lebih bulan Juni tahun 2022 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Indonesia sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Keadaan harmonis, namun kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sebagai seorang Istri sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Penggugat.
 - Bahwa Akibat dari Tergugat yang sering bermain judi tersebut, Tergugat sering tidak diberikan nafkah lahir Kepada Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2022 karena sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan sampai dengan perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Semarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga jalan satu-satunya yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian .

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa " alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah antara Suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka agar Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, _

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa : Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 April 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3374-KW-14042021-0005 tertanggal 7 Agustus 2023 , adalah putus karena perceraian dengan seluruh akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang perceraian tersebut pada daftar/register serta menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Penggugat mohon diputuskan yang seadil - adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 oktober 2023, 30 Oktober 2023, 13 November 2023, 20 November 2023, 19 Desember 2023. telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas perintah Hakim ketua, kuasa hukum Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa hukum Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan pada posita point 4 berbunyi :

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih pada bulan Desember 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :

Tergugat sebagai seorang istri merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374132602820015 atas nama Penggugat (Bukti P. 1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 400/21/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kota Semarang Tertanggal 20 September 2023 (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374- KW-14042021 -0005 yang dikeluarkan oleh DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tertanggal 7 Agustus 2023.....(Bukti P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3374131408080001 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tertanggal 13 September 2023(Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa hukum Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksiya yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya :

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi , Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri Rudy yang bernama Anita .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2021, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. PRISKILA MARYATI, M.Th., dan sah baik pemerintah maupun negara.
- Bahwa Saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja .
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tinggal di karang tempel, karang Turi Semarang timur dan Tergugat dulu tinggal di karang tempel karang turi kota semarang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti .
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis .
- Bahwa Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sudah lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hampir 2 (dua) tahun .
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan karena Tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil ;

Atas keterangan Saksi tersebut kuasa hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya .

2. Saksi , Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat .
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri Rudy yang bernama Anita .

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2021, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. PRISKILA MARYATI, M.Th., dan sah baik pemerintah maupun negara.
- Bahwa Saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tinggal di karang tempel, karang Turi Semarang timur dan Tergugat dulu tinggal di karang tempel karang turi kota semarang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti .
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis .
- Bahwa Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sudah lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hampir 2 (dua) tahun .
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan karena Tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil ;

Atas keterangan Saksi tersebut kuasa hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya .

3. Saksi , Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah adik bapaknya Penggugat .
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri Rudy yang bernama Anita .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2021, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. PRISKILA MARYATI, M.Th., dan sah baik pemerintah maupun negara.
- Bahwa Saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat .

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tinggal di karang tempel, karang Turi Semarang timur dan Tergugat dulu tinggal di karang tempel karang turi kota semarang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti .
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis .
- Bahwa Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sudah lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hampir 2 (dua) tahun .
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan karena Tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat .

Atas keterangan Saksi tersebut kuasa hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya .

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 April 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohonkan agar supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 April 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3374-KW-14042021-0005 tertanggal 7 Agustus 2023 , adalah putus karena perceraian dengan seluruh akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan 4 (empat).buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2021 , di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. PRISKILA MARYATI, M.Th., sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 3374-KW-14042021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 7 Agustus 2023 (vide bukti P-3);
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 24 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Selama Satu Tahun satu Bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kp Karang Tempel Jekson Nomor: 75 RT. 1 RW. 5 Kelurahan Karang Turi, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang namun kurang lebih bulan Juni tahun 2022 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Indonesia sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Keadaan harmonis , namun kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
- Bahwa Tergugat sebagai seorang Istri sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari Tergugat yang sering bermain judi tersebut, Tergugat sering tidak diberikan nafkah lahir Kepada Penggugat;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2022 karena sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan sampai dengan perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Semarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga jalan satu-satunya yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian .

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975_tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa” alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah antara Suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan sipil di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, juga kepada pihak Penggugat dan tergugat agar melaporkan perceraian ini ke Kantor catatan sipil Kota Semarang dalam tenggang waktu paling lama .60 (enam puluh) hari

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa : Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 April 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3374-KW-14042021-0005 tertanggal 7 Agustus 2023, adalah putus karena perceraian dengan seluruh akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian..
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan sipil Kota Semarang paling lama 60 (enam puluh) hari.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.168.100 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muarif, S.H dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Ardiana Susanti, S.H., MH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muarif, S.H
M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H.,

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP.....Rp. 20.000,00
4. Biaya PanggilanRp1.042.500,00
5. Biaya Penggandaan.....Rp. 5.600,00
6. Biaya Redaksi putusan akhir.....Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai putusan akhir.....Rp. 10.000,00

Jumlah = Rp1.168.100,00

(satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah)